



Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin

Vianti Nur Maulidya Ike Safitri¹, Moh. Soleh²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trunodjojo Madura, Indonesia

*Email: viantinur.mis@gmail.com, ms.one118@gmail.com

Abstract: Indonesia is an archipelago with diverse languages, ethnicities, religions and cultural tribes. Although there are many differences, Indonesian citizens always uphold kinship, tolerance and harmony in their environment. This is in accordance with the motto of the Indonesian nation, namely “Bhineka Tunggal Ika” which describes the diversity of the Indonesian nation, but still one. In dispute resolution, in addition to legal channels, another form of dispute resolution in the form of alternative out-of-court settlements, which is often used by the Indonesian people, is the concept of mediation. One example of its application is in Jarin Village, Pamekasan, which resolves disputes through a negotiation process to obtain a peaceful agreement. The parties to the dispute are assisted by mediators, who are played by the village government and community leaders who are respected by the community. The form of research method used is Empirical. The research data comes from field samples that will be analyzed in a qualitative description. The results of the research are used to determine how effective mediation is in resolving disputes non-litigatively or without legal and/or judicial channels.

Keywords: Mediation, Village Government, Dispute

Abstrak Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan keberagam bahasa, etnis, agama dan suku budaya. Meskipun banyak perbedaan, tetapi warga Negara Indonesia selalu menjunjung tinggi kekeluargaan, toleransi dan keharmonisan dilingkungannya. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia, namun tetap satu. Dalam penyelesaian sengketa, selain melalui jalur hukum, bentuk lain penyelesaian sengketa berupa alternatif penyelesaian di luar pengadilan, yang sering dipergunakan oleh masyarakat Indonesia adalah konsep mediasi. Salah satu contoh penerapannya ada di Desa Jarin, Pamekasan, yang menyelesaikan permasalahan melewati proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan damai. Para pihak yang bersengketa dibantu mediator, yang diperankan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang dihormati masyarakat. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah Empiris. Data penelitian bersumber dari sampel lapangan yang akan dianalisa secara deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian digunakan untuk mengetahui seberapa efektif mediasi dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi atau tanpa jalur hukum dan/atau pengadilan

Kata Kunci: Mediasi, Pemerintah Desa, Sengketa.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam tatanan sebuah negara. Keberadaan desa terhitung semenjak ribuan tahun lalu telah ada jauh sebelum Indonesia berbentuk negara yang merdeka dan berdaulat, baik ketika masih masa kerajaan saat masih dalam sebutan Nusantara maupun disaat masa penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Beberapa daerah di Indonesia terkadang menyebut desa dengan nama lain, seperti contoh dusun atau kampung. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tepatnya pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 tentang Desa yang menjelaskan pengertian tentang desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU-Desa, 2016).

Desa terdiri dari banyak kelompok manusia yang berbentuk dari sekumpulan pemukiman kecil yang disebut kampung, tempat tinggal, tanah asal atau tanah leluhur yang mengacu dalam kesatuan hidup, dengan satu kesatuan budaya, norma, aturan, dan jelas mempunyai batasan (Amin, 2007). Menurut pendapat dari salah satu tokoh filsuf yaitu Aristoteles manusia ialah makhluk sosial atau dapat dikatakan dengan *zoon politicon*. Berdasarkan dari pernyataan Aristoteles inilah, maka artinya manusia ditakdirkan hidup bersama atau berkelompok dan perlu saling berinteraksi, karena pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tetap memiliki rasa ketergantungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat (Lie et al., 2021). Desa merupakan salah satu contoh kecil dari interaksi sosial antar manusia, oleh karena itu sangat penting menjaga keharmonisan antar individu agar tercipta suasana yang tentram dan damai.

Fakta menunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat, tujuan kehidupan bermasyarakat yang harmonis beberapa kali pasti menemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan timbul karena timbulnya konflik yang mengakibatkan terjadinya sengketa didalam pergaulan manusia yang disebabkan oleh perbedaan pandangan atau pendapat yang dipercaya oleh masing-masing individu atau kelompok. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang efektif dan efisien dalam menangani permasalahan yang timbul diruang lingkup masyarakat desa. Keberadaan desa perlu diakui oleh negara untuk keberlangsungan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan supaya bisa mewujudkan desa yang mandiri, maju dan demokratis sehingga bisa menciptakan dasar yang kuat dalam melaksanakan kemajuan pembangunan desa.

Aturan mengenai Desa memberikan kepastian tentang kedudukan desa sebagai subjek pembangunan nasional. Hal tersebut memberikan kewenangan yang terhitung cukup luas bagi pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, biasanya hal ini dikenal sebagai kewenangan otonom desa. Desa berada dibawah pemerintahan kabupaten, pengelolaan desa menggunakan konsep desentralisasi. Sebagai bentuk perwujudan kesatuan masyarakat hukum, desa mempunyai batas-batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dengan tetap berdasarkan asal muasal serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nasrin et al., 2023). Desa bukan hanya sebuah unit geografis, tetapi secara sosiologis, desa merupakan kesatuan penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan yang menjalankan kehidupan relative homogen serta banyak bergantung pada keberadaan alam sekitar (Ariyani et al., 2023). Pemerintah desa merupakan elemen pemerintahan terkecil dalam

ruang lingkup wilayah kabupaten berperan penting untuk keberhasilan program pemerintah pusat, karena pemerintah desa sebagai unit utama pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah desa memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan otonomi daerah (Ariyani et al., 2023).

Penyelesaian dari permasalahan konflik atau sengketa pada umumnya diselesaikan melalui jalur Litigasi atau Pengadilan. Pengadilan akan mengadili perkara yang diajukan oleh masyarakat. Selain penyelesaian melalui Litigasi, ada juga penyelesaian permasalahan melalui Non-Litigasi atau Non-Pengadilan. Desa Jarin adalah desa dengan rata-rata masyarakatnya bekerja di sektor agraris sebagai petani. Desa Jarin terletak di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Perekonomian masyarakatnya cenderung menengah kebawah dengan tingkat Pendidikan masyarakatnya rata-rata menempuh sekolah negeri dan pondok pesantren. Pemerintah Desa Jarin dengan tokoh masyarakatnya kompak satu suara dalam penyelesaian kasus permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Jarin, yaitu melalui jalur Non-Litigasi.

Salah satu alasan masyarakat desa menggunakan jalur diluar pengadilan adalah dikarenakan proses melalui jalur Litigasi dianggap memerlukan proses yang relatif lama, serta pengeluaran jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidaklah sedikit, seperti contoh biaya pendaftaran, jasa pengacara dan biaya lainnya. Model penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berlatar belakang dari beberapa kritik dari warga negara Indonesia karena terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum bagi masyarakat. Revolusi penyelesaian sengketa diluar pengadilan melahirkan konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif (Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, 2023). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2016 mengatur mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Perma, 2016), dan konsep mediasi inilah yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Jarin dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Jarin.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisa terkait efektivitas konsep penyelesaian *Restorative Justice* berupa mediasi yang dipraktikan di Desa Jarin lewat perangkat desa dan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan di Desa Jarin. Atas dasar konsep inilah yang akan penulis uraikan lebih lanjut sebagai bentuk program pengabdian desa dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Desa Jarin”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana melihat peraturan atau aturan bekerja di masyarakat. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana realita dan interaksi yang terjadi saat sistem norma atau hukum berlaku di kehidupan masyarakat (Mahmud, 2017). Pendekatan sosiologi hukum menggunakan dua perpaduan antara pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah dengan mengkaji peraturan, doktrin, dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai bahan dasar analisis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian lapangan yang didapat langsung dari subjeknya, sedangkan data sekunder yakni berupa studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Jarin, Pamekasan dengan sampel atau subjek penelitian adalah Sekretaris Desa Jarin. Hasil pengambilan sampel akan dianalisis dan dipaparkan secara deskripsi kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh dan jelas mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya oleh masyarakat, nilai kepentingan ini merupakan wujud keyakinan atau ideologi yang diyakini di kehidupan bermasyarakat, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama (Jonaedi Efendi Prasetijo Rijadi, 2023).

3. HASIL PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi banyak persoalan tentang hukum yang memperburuk kondisi sistem dari penegakan hukum serta moralitas para aparat yang menjadi pionir penegak hukum di negeri ini. Buruknya sistem dan rendahnya integritas moral penegak hukum ditandai dengan maraknya praktik jual beli perkara dan mafia peradilan, ditambah terkenalnya istilah “hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah” yang bermakna siapapun yang memiliki kuasa dan kekayaan maka dialah yang akan memenangkan perkara. Hal ini menyebabkan tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi wadah untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, karena masyarakat menganggap hakim adalah tuhan versi dari planet bumi.

Hukum di Indonesia umumnya terdiri atas dua kategori, yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi dalam beberapa situasi hukum ada beberapa kondisi yang mengandung kedua unsur antara hukum publik dan hukum privat. Terdapat adanya perbedaan mendasar diantara

hukum pidana dan hukum perdata, perbedaan yang terdapat dalam hukum pidana adalah mengatur permasalahan yang terjadi dengan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga peradilan negara, teori-teori hukum pidana yang diatur dalam hukum acara pidana menjadi acuan dalam proses penyelesaian. Dalam hukum perdata terkait bentuk penyelesaian permasalahan, sesuai fenomena yang berkembang saat ini, cenderung mengambil jalur perdamaian atau non-litigasi, karena menganggap proses lewat peradilan memakan waktu, materi dan tenaga (Hariyono, 2021). Saat ini banyak perkara hukum perdata yang diselesaikan lewat jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia selama periode tahun 2022 sudah terdapat 20.861 perkara yang berhasil diselesaikan lewat proses mediasi damai, hal ini merupakan presentase kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 92,24% (pn sabang, 2022).

Mediasi di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila keempat Pancasila yang pada intinya menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" sebagai landasan filosofis ilmu hukum, dalam sila keempat mengandung nilai musyawarah mufakat dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Selain itu, budaya filosofis bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi kedamaian, kekeluargaan dan permusyawaratan mufakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai proses dimana pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (KBBI, 2024). Pihak-pihak yang terlibat yang pertama adalah pihak yang berselisih antara dua pihak atau lebih, yang kedua merupakan para pihak luar dari pihak yang bersengketa, dan yang ketiga adalah pihak yang berperan sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan akhir (Wayan & Sakban, 2018).

Kalimat *Restorative Justice* atau Restorasi Keadilan sering terdengar didalam praktek penegakan Hukum di Indonesia, *restorative justice* adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara yang bentuk awalnya berakhir dengan pemidanaan menjadi proses permusyawaratan dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-masing pihak, dan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan bersama yaitu untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang bagi pihak pelaku maupun korban serta mengutamakan pemulihan untuk mengembalikan kondisi hubungan baik di kehidupan masyarakat. Melalui *restorative justice*, prinsip yang terkandung dalam nilai Pancasila dapat terwujud, karena didalamnya menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan terhadap pelaku maupun korban. Manfaat *restorative justice* untuk mengurangi daya tampung rutan atau lapas yang membludak (*over capacity*). Belum tentu penjara

memberikan dampak efektif dalam memberikan rasa jera dan cenderung menimbulkan stigma social, terlebih bagi pelaku mantan narapidana saat keluar dari jeruji besi sampai Ketika Kembali bersosialisasi dengan masyarakat (Srijadi & Wibowo, 2023).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal sebagai Alternatif Dispyte Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal tersebut di atur di UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada intinya menerangkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan Lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak. Sehingga mencakup penyelesaian di luar pengadilan melalui metode seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh ahli (APS, 1999). Namun tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui cara ADR, hal ini tergantung hukum positif yang dianut ditiap negara dalam mengatur batasan ADR, Indonesia membatasi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase seperti sengketa mengenai warisan, pembagian harta bersama dan perceraian.

Perselisihan adalah sebuah sengketa yang perlu. Bentuk-bentuk sengketa ada berbagai macam, tergantung permasalahan yang melatarbelakanginya dan pihak yang terkait didalamnya. Maka, berdasarkan hal tersebut maka sengketa dapat dikelompokan sebagai berikut (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021):

1. Sengketa antar individu : contohnya perselisihan personal dilingkup keluarga atau masyarakat yang disebabkan seperti pembagian harta waris, perceraian, dan lain sebagainya.
2. Sengketa antara individu dengan badan hukum : contohnya permasalahan soal ketenagakerjaan yang disebabkan adanya perselisihan antara pegawai dengan perusahaan mengenai sistem jam kerja, gaji, pesangon, dan lain-lain.
3. Sengketa antarbadan hukum, contohnya persellisihan korporasi yang menggugat perusahaan lainnya.

Perselisihan/konflik/sengketa yang timbul di masyarakat pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan sosial karena kemiskinan atau rendahnya Pendidikan. Dalam ruang lingkup masyarakat di Desa, Pemerintah Desa menjadi tonggak untuk mengembangkan kemandirian desa dengan mediasi sebagai intrumen penyelesaian perselisihan.

Prinsip-Prinsip Dalam Mediasi

Ada lima prinsip yang dipaparkan oleh David Spencer dan Michael Brogan berisi tentang dasar mediasi, kelima prinsip itu dikelompokan sebagai berikut (Nansi, 2012):

1. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Mediator memiliki peran penting dalam mediasi, mediator berperan sebagai mengontrol

alur proses mediasi. Isi mediasi tetap ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga mediator tidak boleh memihak salah satu pihak.

2. Prinsip Kerahasiaan (*confidentially*)

Proses mediasi harus dilakukan secara tertutup yang hanya melibatkan pihak yang diperlukan seperti mediator, para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya. Proses mediasi juga tidak boleh diketahui publik oleh para pihak.

3. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Tujuan akhir mediasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang diinginkan dan disepakati para pihak yang bersengketa. Pemberdayaan masing-masing pihak sangat diperlukan karena mendorong para pihak untuk dapat menemukannya solusi yang dirancang atau ditawarkan.

4. Prinsip Sukarela (*volunteer*)

Para pihak yang berselisih sudah memiliki niat awal datang bermediasi atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, secara sukarela tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain. Para pihak harus mau bekerja sama mencari jalan keluar dalam proses perundingan.

5. Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Hasil akhir dari proses mediasi adalah sebuah solusi yang disepakati oleh keinginan para pihak yang bersengketa. Solusi yang dihasilkan tidak harus sesuai dengan standar ketentuan regulasi yang berlaku, karena kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi merupakan implementasi dari kreativitas para pihak yang terlibat didalamnya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Di Desa Jarin

Hukum yang berkembang di masyarakat akan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan sejarah, seperti halnya pengertian hukum menurut Von Savigny yaitu, “*Das recht wird gemacht existit und wird mit dem volke*” yang memiliki arti, hukum itu tidak dibuat, melainkan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Istilah *equality before the law* juga mengedepankan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (Nadyanti et al., 2019).

Dari jaman dahulu terkait metode penyelesaian permasalahan, masyarakat Indonesia selalu memiliki cara alternatif dengan menjadikan musyawarah sebagai cara penyelesaian cara tradisional. Masyarakat adat di Indonesia sudah mempraktekan mediasi sebagai sarana partisipasi masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa, guna mewujudkan keadilan, keharmonisan dan kekeluargaan dilingkungannya. Masyarakat desa memiliki kebebasan untuk menyelesaikan sengketa, konflik, kasus yang mereka alami. Kebebasan suatu desa untuk menyelesaikan sengketa tidak sembarang sebuah pernyataan, hal ini juga didasari oleh regulasi.

Dasar hukum yang menetapkan kewenangan desa untuk mandiri dalam penyelesaian sengketa secara damai ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.” Kemudian secara rinci diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k, disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban; menyelesaikan perselisihan di Desa” (UU-Desa, 2016).

Menurut penuturan Sekertaris Desa Jarin menyebutkan bahwa mediasi digunakan sebagai sistem alternatif penyelesaian sengketa yang pada awalnya dicetuskan oleh mantan Kepala Desa Jarin pada tahun 2018. Sebelum diterapkannya mediasi, suatu perkara/permasalahan/sengketa selalu diselesaikan lewat jalur lembaga hukum. Setelah menerapkan alternatif penyelesaian lewat mediasi, seluruh Masyarakat Desa Jarin puas dengan inovasi yang diterapkan mantan kepala desa tersebut. Terbukti hanya sedikit kasus yang sampai ditangani oleh pihak kepolisian. Ada beberapa kasus di Desa Jarin yang sampai ditangani kepolisian dan tidak bisa diselesaikan lewat mediasi desa, Lewat Sekertaris Desa Jarin, penulis mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2023 terdapat remaja laki-laki Desa Jarin yang terlibat kasus narkoba, sehingga kasus tersebut tidak bisa ditangani lewat mediasi desa karena kasus seperti itu langsung menjadi ranah pihak Kepolisian Kabupaten Pamekasan. Pihak Pemerintah Desa Jarin hanya bisa melakukan pendampingan keluarga korban saat mengurus keperluan di kantor polisi.

Pada saat penulis beserta seluruh anggota KKNT melakukan kunjungan ke rumah Mantan Kepala Desa Jarin, penulis mendapatkan informasi mengenai sistematika mediasi yang dilakukan di Desa Jarin. Berdasarkan diskusi bersama Mantan Kepala Desa Jarin pada bulan Agustus 2024, penulis dapat memaparkan sistematika mediasi di Desa Jarin sebagai berikut;

Tabel 1. Alur sistematika mediasi di Desa Jarin

No.	Alur Mediasi
1.	Penyelesaian sengketa ditentukan dari seberapa besar permasalahan terjadi, jika permasalahan masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi maka diperlukan mediator sebagai penengah
2.	Pihak yang bersengketa akan diundang ke Balai Desa untuk hadir dalam proses mediasi
3.	Jika terdiri dari 2 atau lebih pihak yang bersengketa maka para pihak yang bersengketa akan diberikan jeda waktu selama 2 minggu guna menciptakan suasana kondusif dan aman bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya
4.	Proses pemanggilan dilakukan secara bergantian dengan waktu yang berbeda

	jika pihak yang bersengketa terdiri dari 2 atau lebih dengan mempertimbangkan tingkat permasalahan
5.	Kepala Desa berperan sebagai mediator untuk mengidentifikasi permasalahan dan memandu diskusi untuk mencari solusi penyelesaian, selanjutnya
6.	Kepala Desa dibantu bersama 4 tokoh utama Desa Jarin yang terdiri atas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat serta tokoh agama
7.	Jika mediasi para pihak dan mediator berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka para pihak dengan bantuan mediator diharuskan merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan damai atau berita acara, yang ditandatangani oleh para pihak dan



Gambar 1. Proses mediasi di Balai Desa Jarin

Gambar diatas merupakan salah satu perkara tentang sengketa pertanahan yang diselesaikan lewat jalur mediasi di Balai Desa Jarin. Sistem keadilan yang ditegakan dilingkungan masyarakat desa adalah keadilan komunal atau keadilan untuk kepentingan Bersama. Keadilan komunal mengedepankan keseimbangan tanpa menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak dengan keputusan yang diambil oleh mediator dan tokoh-tokoh masyarakat (Wayan & Sakban, 2018). Jalur musyawarah digunakan berdampingan dengan jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa beserta pendekatan persuasive untuk menyelesaikan sengketa menggunakan pendekatan adat dan agama.



Gambar 2. Para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai

4. KESIMPULAN

Peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara non-litigasi di Desa Jarin memiliki peran signifikan dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat. Keterlibatan Pemerintah Desa Jarin dan tokoh masyarakat memberikan kontribusi secara efektif dan efisien dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa. Penerapan mediasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jarin memilih penyelesaian secara mufakat dibandingkan melalui jalur hukum formal, pemilihan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa juga dapat menghemat waktu dan biaya sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nilai tambah lainnya adalah dapat memperkuat nilai-nilai lokal yang dapat memelihara keharmonisan dan rasa persatuan antar warga desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan tokoh masyarakat Desa Jarin sebagai pihak mediator yang netral menjadi kunci keberhasilan mediasi, hal ini menandakan bahwasannya penyelesaian sengketa lewat mediasi terbukti efektif diterapkan di Desa Jarin.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan panitia MBKM PKK M yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengikuti program KKNT MBKM tahun 2024. Tidak lupa juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Jarin, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Desa Jarin yang membantu program kerja maupun penelitian KKNT kami. Akhir ucapan terimakasih juga tertujukan skeepada teman-teman KKNT Desa Jarin 2024 serta Dosen Pembimbing KKNT.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R., & Mukarramah, F. R. (2023). Analisis pelaksanaan restorative justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul dalam rangka pemenuhan keadilan bagi masyarakat desa. *Binamulia Hukum*, 12(1), 25–38. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.449>
- APS, A. &. (1999). UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Ariyani, M. Z. L., Rahman, Y., & Aziza, H. (2023). Mediasi di desa berbasis kearifan lokal. *Lingkungan Lahan Basah*, 8, 230–236. Retrieved from <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/download/969/974>
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase (literature review etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>

- Hariyono, T. (2021). Mediasi penal sebagai alternatif upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>
- KBBI. (2024). Pengertian mediasi menurut KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from <https://kbbi.co.id/arti-kata/mediasi>
- Lie, G., Syailendra, M. R., Hadiati, M., & Aprilia, I. S. (2021). Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir, Bandung. *Serina III*, 589–596.
- Mahmud, M. P. (2017). *Penelitian hukum* (13th ed., P. Kharisma Putra Utama, Ed.). Kencana.
- Nadyanti, D., Nabila K. A., P., & Jayaputeri, T. (2019). Urgensi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 100–117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>
- Nansi, W. S. (2012). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1), 48–55. Retrieved from <https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/86/71>
- Nasrin, I., Putra, S., & Suhartono, R. M. (2023). *Hukum pemerintahan desa*. Widina Media Utama. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/565117-hukum-pemerintahan-desa-bf996505.pdf>
- Pengadilan Negeri Sabang. (2022). Laporan tahunan MA Tahun 2022. *Pengadilan Negeri Sabang*. Retrieved from <https://www.pn-sabang.go.id/?p=6465>
- Perma. (2016). Perma No. 1 Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rijadi, J. E. P. (2023). *Metode penelitian hukum*. Kencana.
- Srijadi, Y. K., & Wibowo, A. (2023). Peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19–28.
- Undang-Undang Desa. (2016). *Undang-Undang Desa*. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wayan, R., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. *CIVICUS: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8–13.